



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Terpadu No. .... Telp (0763) 434707 Fax. 434707  
**SELATPANJANG**

Kode Pos : 28753

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 180/KPTS/1/2014**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD KB ANAK SEHAT  
KECAMATAN RANGSANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS : 821.2/VII/2009 /005 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Tanjung Bakau Nomor : 131/KD/TP/2009 Tanggal 2 Januari 2010, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Anak Sehat.
  2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rangsang Nomor : 422/UPTD-PDD/2010/067 Tanggal 8 April 2010, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Anak Sehat.
  3. Surat Camat Rangsang Nomor : 421.1/KESRA/KEC-RSG/2010/311 Tanggal 30 November 2010, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Anak Sehat.
  4. Akte Notaris Nomor 24 Tanggal 7 Februari 2011, tentang Pendirian PAUD Kelompok Bermain Anak Sehat.

#### MEMUTUSKAN

- |                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan<br>Kesatu | : <b>IZIN OPERASIONAL PAUD KB ANAK SEHAT</b>                                                                                                                                                                         |
|                      | : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD Kelompok Bermain Anak Sehat yang berlokasi di Jl. Parit Lapis Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang.                                                                            |
| Kedua                | : Kepada <b>FAUZIANA</b> Sebagai Pengelola PAUD KB tersebut agar melaksanakan :                                                                                                                                      |
|                      | a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan;                                                                                                                                       |
|                      | b. Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditetapkan pada Lembaga tersebut dan pengembangan Kurikulum yang diselaraskan dengan perkembangan Psikologi dan emosional anak-anak;                               |
| Ketiga               | : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas;                                        |
| Keempat              | : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; |

Ditetapkan di Selatpanjang  
Pada tanggal 2 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Meranti

  
**Drs. H. BAKHTIAR, MP**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19550710 198403 1005

**TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
2. Kepala BAPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rangsang
5. Arsip